



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JOPINUS RUBU, tempat/tanggal lahir Rajua 10 Januari 1975, umur 43 tahun, Agama Kristen, status kawin, pekerjaan Petani, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat RT. 04 / RW. 02, Lingkungan I Leokabi Kecamatan Rajua, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KAREL HERE, SH.**, Advokat yang berkantor di jalan Oekalipi RT.016, RW.06, Kelurahan Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/B.1/KAP-DSLS/IV/IV/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 220/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

- 1. JON LAY WADU**, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur tidak diketahui, Agama tidak di ketahui, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Petani, status tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT. 12/RW. 06, Lingkungan 3, Kelurahan Ledunu Namosain, Kecamatan Rajua, Kabupaten Sabu Rajua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. YOHANIS WALE**, Jenis kelamin laki-laki, Wargan Negara Indonesia, tempat tanggal lahir tidak diketahui, umur tidak diketahui, Agama tidak diketahui, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Petani, status tidak diketahui, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di RT. 12 / RW. 06, Kelurahan Ledeuu, Kecamatan,

Kabupaten Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara:

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2018, dibawah register Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Maret 2018 Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
3. Surat pencabutan gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dari Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 16 April 2018, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan, dengan didampingi Kuasanya **Denete S. L. Sibul, SH.dkk.** dipersidangan, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 051/B.1/KAP-DSLS/IV/2018;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pertama 16 April 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat permohonan tertanggal 16 April 2018 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dengan alasan bahwa akan dilakukan perbaikan formil gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dibacakannya surat gugatan oleh Penggugat dipersidangan atau sebelum pihak Para Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara

Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini menimbulkan adanya biaya-biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.276.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 16 April 2018, oleh kami, SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA, ELMAYAWATI FAU, S.H., MH. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NOH FINA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH.

SAIFUL ARIF, SH., MH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

NOH FINA.

Perincian Biaya:

-	Biaya ATK	: Rp. 70.000,-
-	Biaya Panggilan:	Rp.1.615.000,-
-	Lain-lain:	Rp.2.550.000,-
-	PNBP	: Rp. 30.000,-
-	Redaksi	: Rp. 5.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 4.276.000,

Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Turunan Penetapan ini diberikan kepada Kuasa Tergugat

Pada hari ini Senin tanggal 23 April 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

Drs. H.LM.SUDISMAN, SH.
NIP.19641007 198503 1003.-